



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memakai kekayaan Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa dalam memberikan pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, perubahan harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 16 Seri C Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah yang meliputi bangunan/gedung, alat-alat berat, kendaraan, lahan/tanah dan kekayaan lainnya.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan daerah.
12. Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.
13. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemungut retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek retribusi dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
19. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Ketentuan judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
 - (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan tarif Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah.
 - (4) Peninjauan kembali besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan judul BAB X diubah dan ditambahkan 2 (dua) Bagian, yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, sehingga keseluruhan BAB X berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu pelanggan.

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di Perangkat Daerah Teknis yang mengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas diterima.
- (3) Retribusi yang terutang terjadi pada saat pemakaian Kekayaan Daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipergunakan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi pembayaran secara lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKRD, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 16A

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pasal 16B

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16C

Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16D

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
7. BAB XI dihapus.
8. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XIA dan BAB XIB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIB

PEMERIKSAAN

Pasal 17A

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi, diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang sudah atau kurang dibayar.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dikenakan terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan angsuran pembayaran retribusi dan/ atau penundaan pembayaran Retribusi.

10. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA

PENGAWASAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENERTIBAN

Pasal 21A

- (1) Pengawasan terhadap pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan Perangkat Daerah Teknis yang mengelola kekayaan daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya; dan
 - b. penyerahan pengurusan pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21B

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan penertiban terhadap kegiatan pemakaian Kekayaan Daerah.
 - (2) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penanganan Pendapatan Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran di bidang Retribusi Daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - melakukan penghentian penyidikan;
 - melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

12. Pasal 24 Dihapus.

13. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO
NOMOR: 16 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
I.	GEDUNG/ BANGUNAN SARANA OLAH RAGA :			
	A. GOR	a. Untuk Pertemuan umum Personal (umum)		
		1. Siang hari	Rp 1,400,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		2. Malam hari	Rp 1,600,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		3. Sehari semalam	Rp 2,000,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
		b. Untuk kepentingan Olah Raga dan Kesenian:		
		1. Olah Raga:		
		a) Langganan klub olah raga dengan ketentuan:		
		1) Kegiatan paling banyak dilaksanakan seminggu 1 (satu) kali, masing-masing paling lama 3 jam	Rp 110,000.00	Tiap bulan
		2) Kegiatan paling banyak dilaksanakan seminggu 1 (satu) Kali, masing-masing lebih dari 3 jam	Rp 160,000.00	Tiap Bulan
		b) Harian/insidentil:		
		1) Siang hari	Rp 300,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		2) Malam hari	Rp 400,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		3) Sehari semalam	Rp 500,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		2. Kesenian		
		a) Langganan klub kesenian dengan ketentuan:		
		1) Kegiatan paling banyak dilaksanakan seminggu 1 (satu) kali, masing masing paling lama 3 Jam	Rp 110,000.00	Tiap Bulan
		b) Harian/ Insidenstial		
		1) Siang Hari	Rp 300,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		2) Malam Hari	Rp 400,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		3) Sehari Semalam	Rp 500,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		c. Untuk Kepentingan Dinas Yang Berupa:		

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
		1. Rapat/ Penataran dan sejenisnya:		
		a) Siang hari	Rp 300,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) Malam hari	Rp 400,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) Sehari semalam	Rp 500,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		2. Keperluan Dinas Lainnya:		
		a) Siang hari	Rp 600,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) Malam hari	Rp 800,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) Sehari semalam	Rp 1,200,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		d. Untuk Pertunjukan yang bersifat Komersial		
		1. Siang hari	Rp 1,500,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		2. Malam hari	Rp 2,000,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		3. Sehari semalam	Rp 3,000,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		e. Untuk Pertunjukan yang bersifat non Komersial		
		1. Siang hari	Rp 750,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		2. Malam hari	Rp 1,000,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		3. Sehari semalam	Rp 1,500,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan fasilitas yang sudah ada, namun belum termasuk biaya kebersihan.		
	B. STADION	a. Olah Raga yang bersifat non komersial:		
		1. Langganan Klub Olah Raga Sepak Bola dan Sejenisnya dengan ketentuan :		
		a) Kegiatan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam	Rp 60,000.00	Tiap Bulan
		2. Langganan Klub Olah Raga / sekolah Dengan ketentuan :		

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
		a) Kegiatan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam	Rp 60,000.00	Tiap Bulan
		3. Untuk Klub Olah Raga Atletik Dengan ketentuan :		
		a) dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam	Rp 40,000.00	Tiap Bulan
		4. Untuk kegiatan Olah Raga insidentil/eksibisi	Rp 50,000.00	Sehari
		b. Olah Raga yang Bersifat Komersial:		
		1. Pelaksanaan kegiatan pertandingan-pertandingan, turnamen dll.		
		a) 1 - 4 hari	Rp 300,000.00	
		b) 1 - 8 hari	Rp 600,000.00	
		c) 1 - 16 hari	Rp 900,000.00	
		c. Kesenian/ Pertunjukan:		
		1. Bersifat non komersial	Rp 200,000.00	Per hari
		2. Bersifat komersial	Rp 1.000,000.00	Perhari
		Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan faslitas yang sudah ada, belum termasuk biaya kebersihan.		
	C. PADEPOKAN PENCAK SILAT MENOREH	a. Untuk kegiatan latihan dan pertandingan pencak sillat dan sejenisnya	Rp.0,00	
		b. Untuk kepentingan sosial budaya dan kemasyarakatan lainnya		
		1. Siang Hari	Rp 100.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		2. Malam Hari	Rp 150,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		3. Sehari Semalam	Rp 200,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan faslitas yang sudah ada, belum termasuk biaya kebersihan.		
	D. LAPANGAN TENIS	Untuk Olahraga Tennis	Rp 1.375.000.00	Per bulan

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
II.	GEDUNG SARANA PERTEMUAN/ KESENIAN :			
	A. GEDUNG WANITA A YANI	a. Untuk Kepentingan Pertemuan, Peringatan hari besar, kepentingan sekolah dan Kemasyarakatan:		
		1. Pertemuan (Perkawinan, Khitanan dan sejenisnya)	Rp 2.500.000.00	Per hari
		2. Peringatan hari besar, kepentingan sekolah dan kemasyarakatan.	Rp 1.250.000.00	Per hari
		b. Untuk Kepentingan olah raga dan kesenian:		
		1. Olah raga (catur, Bridge dsb)	Rp 1.250.000.00	Per hari
		2. Kesenian	Rp 1.250.000.00	Per hari
		c. Untuk Kegiatan Dinas yang berupa		
		1. Penataran/Rapat	Rp 1.000.000.00	Per hari
		2. Keperluan Dinas lainnya	Rp 1.250.000.00	Per hari
		d. Pertunjukan/ show yang bersifat komersial	Rp 3.000.000.00	Per hari
	B. AULA KANTOR/ SEKOLAH	a. Untuk Kepentingan Sosial Kemasyarakatan:		
		1. Pertemuan (Perkawinan, Khitanan dan sejenisnya).		
		a) Siang Hari.	Rp 500,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) Malam Hari.	Rp 600,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) Sehari Semalam.	Rp 1,000,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		2. Peringatan hari besar, kepentingan sekolah/ sosial		
		a) Siang Hari	Rp 200,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) Malam Hari	Rp 250,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) Sehari Semalam	Rp 300,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		b. Untuk Kepentingan Olah Raga dan Kesenian:		

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
		1. Olah raga (catur, bridge dsb)		
		a) Siang Hari	Rp 200,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) Malam Hari	Rp 250,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) Sehari Semalam	Rp 300,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		2. Kesenian		
		a) Siang Hari	Rp 200,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.01
		b) Malam Hari	Rp 250,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.01
		c) Sehari Semalam	Rp 300,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.01
		c. Pertunjukan/ show yang bersifat komersial		
		1. Siang Hari	Rp 200,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		2. Malam Hari	Rp 250,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		3. Sehari Semalam	Rp 300,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00
	C. GEDUNG KESENIAN SARWO EDI	Kepentingan Bisnis	Rp 3,000,000.00	Fasilitas : Listrik 16000 watt dan air PDAM
		Untuk Perseorangan	Rp 2,750,000.00	Fasilitas : Listrik 16000 watt dan air PDAM
		Untuk Kepentingan Sosial	Rp 1,200,000.00	Fasilitas : Listrik 16000 watt dan air PDAM
		Untuk setiap tambahan fasilitas dikenakan tambahan biaya: a. Kursi @ Rp3.500,00 b. Soundsistem Rp600.000 c. AC @ Rp200.000 d. Genset 120.000 watt Rp144.000/jam		
III.	ALAT BERAT			
	A. Mesin Gilas Statis (Walls)		Rp 175,000.00	Per Hari

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	6-10 ton			
	B. Mesin Gilas Statis (Walls) 2,5 ton		Rp 150,000.00	Per Hari
	C. Hand waker Statis		Rp 75,000.00	Per Hari
	D. Vibrator Roller:			
	1. Kapasitas <1 ton		Rp 75,000.00	Per Hari
	2. Kapasitas 1-2 ton		Rp 150,000.00	Per Hari
	3. Kapasitas 2-<4 ton		Rp 200,000.00	Per Hari
	4. Kapasitas 4-<6 ton		Rp 250,000.00	Per Hari
	5. Kapasitas 6-<8 ton		Rp 300,000.00	Per Hari
	6. Kapasitas 8-<10 ton		Rp 350,000.00	Per Hari
	E. Excavator:			
	1. Kapasitas 0,2-0,3 m ³		Rp 100,000.00	Per Jam
	2. Kapasitas 0,4-0,6 m ³		Rp 120,000.00	Per Jam
	3. Kapasitas 0,7-0,9 m ³		Rp 140,000.00	Per Jam
	F. Vibrator Roller (Bebi)		Rp 300,000.00	Per Hari
	G. Tire Roller		Rp 400,000.00	Per Hari
	H. Shovel Loader		Rp 120,000.00	Per Jam
	I. Stemper		Rp 100,000.00	Per Hari
	J. Mesin Molen Beton (Concrete - Mixer)		Rp 100.000,00	Per Hari
	K. Vibrator		Rp 100,000.00	Per Hari
	L. Cross Cutter		Rp 100,000.00	Per Hari
	M. Genset kapasitas 5 KVA		Rp 100,000.00	Per Hari
	N. Jack Hammer		Rp 100,000.00	Per Hari
Tarif belum termasuk biaya bahan bakar dan sopir/ operator				
IV.	KENDARAAN			
	A. Truck Angkut (Self Loader)		Rp 300,000.00	Per Hari

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
V.	B.Dump Truck		Rp 200,000.00	Per Hari
	C.Mobil Derek	Untuk sekali derek dengan jarak derek sampai dengan 1 km Untuk sekali derek dengan jarak derek lebih dari 1 km dipungut tambahan Retribusi Rp5.000 untuk setiap km tambahan Jarak Derek	Rp 50,000.00	
	D.TRUK TANGGA/ CRANE		Rp 660,000.00	Per 6 jam
	E.MOBIL TANKI AIR 6000 Liter		Rp 584,000.00	Per 6 jam
	F.MOBIL TANKI AIR 5000 Liter		Rp 540,000.00	Per 6 jam
	G.MOBIL TANKI AIR WC <i>Portable</i>		Rp 1,000,000.00	Per 6 jam
	H.BUS PEMDA	a. Dalam Kota Purworejo	Rp 200,000.00	Per Hari
		b. Kedu dan DIY	Rp 300,000.00	Per Hari
		c. Kabupaten diluar Kedu dalam satu provinsi	Rp 400,000.00	Per Hari
		d. Di luar Provinsi	Rp 500,000.00	Per Hari
		Tarif belum termasuk biaya bahan bakar dan sopir		
	LABORATORIUM			
	A. LABARATO-RIUM JALAN DAN KONSTRUKSI	a. Perkerasan Aspal:		
		1. Abrasi	Rp 100,000.00	Per Sampel
		2. Sertifikat Mutu Aspal	Rp 300,000.00	Per Sampel
		3. Tes Sifat-sifat Marshal	Rp 25,000.00	Per Sampel
		4. Job Mix Formula	Rp 360,000.00	Per Sampel
		5. Kepadatan	Rp 20,000.00	Per Sampel
		6. Extract dari core	Rp 100,000.00	Per Sampel
		7. Ketebalan kontraksi dari core	Rp 30,000.00	Per Sampel
		8. Analisa Saringan	Rp 25,000.00	Per Sampel
	9. Paper Test	Rp 30,000.00	Per Sampel	

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
		10. Indek Kepipihan	Rp 20,000.00	Per Sampel
		11. Prosentase Bidang	Rp 20,000.00	Per Sampel
		b. Perkerasan Berbutir dan Tanah:		
		1. Abrasi	Rp 100,000.00	Per Sampel
		2. Analisa Saringan	Rp 25,000.00	Per Sampel
		3. Atterberg	Rp 20,000.00	Per Sampel
		4. Ekivalensi Pasir	Rp 22,000.00	Per Sampel
		5. Compaction/ Proctor	Rp 100,000.00	Per Sampel
		6. CBR Laboratorium	Rp 100,000.00	Per Sampel
		7. CBR Lapangan	Rp 100,000.00	Per Sampel
		8. Sand Cone	Rp 100,000.00	Per Sampel
		9. Berat Jenis dan Absorbtion	Rp 20,000.00	Per Sampel
		10. DCP	Rp 40,000.00	Per Sampel
		c. Struktur (Beton dan Mortar):		
		1. Test Kuat Tekan Kubus	Rp 30,000.00	Per Sampel
		2. Analisa Saringan	Rp 25,000.00	Per Sampel
		3. Abrasi	Rp 100,000.00	Per Sampel
		4. Kekeruhan Organik dalam Pasir	Rp 20,000.00	Per Sampel
		5. Prosentase Gumpalan Lempung dan Partikel Serpih	Rp 20,000.00	Per Sampel
		6. Berat jenis dan absortion	Rp 20,000.00	Per Sampel
		7. Berat satuan	Rp 20,000.00	Per Sampel
		8. Job mix formula	Rp 360,000.00	Per Sampel
		9. Kuat tarik besi	Rp 50,000.00	Per Sampel
		10. Hammer test	Rp 10,000.00	Per Tembakan
		Tarif belum termasuk biaya operasional dan bahan pendukung		
	B. LABORATORIUM AIR	a. Bakteriologi	Rp 40,000.00	Per pemeriksaan
		b. Kimia	Rp 45,000.00	Per parameter

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI C NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 6-183/2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan penerimaan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam upaya menggali potensi Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun sejalan dengan perkembangan keadaan, perubahan harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas.

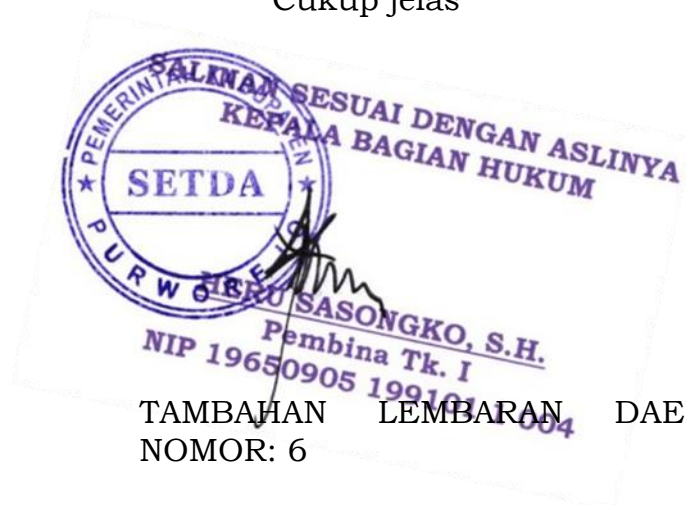
Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 24 dihapus karena bertentangan dengan Lampiran II
angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan
mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko
(pendelegasian kewenangan kosong atau tidak jelas).

Angka 13
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 6